



PESAN-PESAN AL-QUR'AN TENTANG KELUARGA SAMAWA

Oleh

Hasiah

Dosen Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

email : hasiah@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

The family is the most important part in life, because every person certainly craves a happy and harmonious family that is a family that is Sakinah, Mawaddah, Warahmah (Samawa). Samawa is a term as well as a prayer that is often spoken and expected by Muslims who have married or raised a family, of course the term sakinah, mawaddah, warahmah is not just a mere motto even in Islamic teachings this is the goal of marriage. In other words, that the sakinah, mawaddah, warahmah family is a gift from Allah SWT in the household, but about what the sakinah, mawaddah, warahmah family are like, there are still many Muslims who do not know it in detail.

There are some who think that a sakinah, mawaddah, warahmah family is a family that has a lot of wealth, has a handsome husband or a beautiful beautiful wife, but many people who do not agree with this assumption. For this reason, in this paper the author tries to describe a family that is sakinah, mawaddah, warahmah from the point of view of Islam, of course through the Qur'an and sunnah which the author tries to write in the discussion below

Kata Kunci; Pesan, al-Qur'an, Tentang, Keluarga, dan Samawa.

A. Pendahuluan

Ada banyak tujuan seseorang melangsungkan pernikahan, ada yang bertujuan untuk sekedar memenuhi tuntutan nalurnya sebagai insan manusia melalui akad nikah atau jenjang pernikahan bukan dengan cara *menjijikan* (kotor), menyimpang dari ajaran Islam seperti kumpul kebo, berzina, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, sebagian orang juga ada yang menjadikan pernikahan untuk mawas diri karena pernikahan merupakan salah satu cara menjaga diri dari perbuatan zina sebagaimana ditegaskan Rasulullah SAW “Wahai para pemuda!, barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena pernikahan itu dapat menundukkan pandangan kalian dan membentengi *farji* (kemaluan) kalian”. Tidak cukup sampai di situ saja, Rasulullah SAW juga telah menegaskan dalam sebuah riwayat yang berikut :¹

ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُمُ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الْإِدَاءَ وَالتَّائِحُ الَّذِي
يُرِيدُ الْعَفَاةَ

Artinya:

“Ada tiga golongan manusia yang berhak mendapat pertolongan Allah SWT yaitu mujahid fi sabilillah, budak yang menebus dirinya supaya merdeka, dan orang yang menikah karena ingin memelihara kehormatannya”.

Selain itu, ada lagi tujuan yang sangat esensi yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang tertuang dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin dengan tujuan membentuk rumah tangga.² Termasuk untuk membina rumah tangga yang islami sebagaimana sering disinggung dalam al-Qur’an sehingga menurut kebanyakan ulama bahwa tujuan *luhur* (asasi) dari sebuah pernikahan adalah supaya suami-isteri melaksanakan syari’at Islam guna meraih keridhaan Allah SWT.³ Bahkan, menurut Juariyah⁴ pernikahan sebenarnya tidak hanya sebagai perintah agama atau sebatas untuk memenuhi sunnah Rasulullah SAW namun lebih dari itu bahwa pernikahan adalah anugrah besar dari Allah SWT sebab dengan melaksanakan pernikahan hidup terasa lebih sempurna. Maka seyogianya, setiap Muslim harus melangsungkan pernikahan untuk membina keluarga atau rumah tangga yang islami tersebut⁵ sehingga tidak mengherankan apabila dalam ayat al-Qur’an dan hadis memberikan pedoman lengkap serta rinci tentang pernikahan, mulai menjaga diri dari perzinaan, teknik memilih pasangan pendamping hidup, melakukan *khitbah* (meminang), tata cara pernikahan, hak-hak dan kewajiban suami-isteri, proses *nafaqah* (memberi nafkah), mendidik anak, sampai tentang solusi atau jalan keluar apabila terjadi *kemelut* (permasalahan) dalam rumah tangga semuanya diatur dalam ajaran Islam secara lengkap.

Salah satunya, mengenai menjaga diri dari perzinaan adalah merupakan hal yang sangat prinsip dalam awal pernikahan sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam surah an-Nur ayat 26 “Perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula”. Disini terkesan, bahwa perempuan yang baik hanya buat laki-laki yang baik dan begitu sebaliknya laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik pula, karena memang secara pirsat kita sendiri bahwa tidak mungkin seorang laki-laki yang baik akan suka kepada perempuan pezina. Kemudian untuk teknik memilih calon pendamping hidup juga telah direkomendasikan Rasulullah SAW “Seorang perempuan

dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya, maka hendaklah kamu pilih perempuan yang taat agamanya niscaya kamu akan beruntung”. Maka, A. Azhar Basyir⁶ dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam* menegaskan bahwa keempat rekomendasi Rasulullah SAW ini adalah merupakan syarat untuk memilih calon isteri maupun suami yang ideal, untuk bisa mengantarkan seseorang nantinya kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Rekomendasi di atas, terkesan bahwa aspek taat agama atau ketakwaan kepada Allah SWT di sini yang paling ditekankan oleh Rasulullah SAW sehingga Abdul Malik Karim Amrullah⁷ menambahi bahwa apabila nilai ketakwaan seseorang sudah baik maka ia sudah barang tentu taat kepada suami dan taat kepada kedua orang tua. Dari sini, terlihat bahwa keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu tidaklah dipandang dari finansial semata tetapi termasuk hubungan harmonis dalam keluarga serta hubungan harmonis keluarga kepada sang pencipta yakni Allah SWT, untuk memahami konsep samawa secara mendalam maka penulis dalam kesempatan ini mencoba menuliskan keluarga yang samawa dari kacamata Islam.

B. Pengertian Samawa

Samawa adalah singkatan dari kata sakinah, mawaddah, warahmah.⁸ *Pertama*, kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ketenangan, ketentraman, dan aman atau damai lawan dari kata keguncangan, keresahan, kehancuran, sehingga keluarga sakinah dapat diartikan keluarga yang didalamnya terdapat ketenangan, ketentraman, keamanan, dan kedamaian antar anggota keluarga yang dalam bahasa Jawa menurut Asrifi dan M. Thohir⁹ disebut *asih*, *asah*, dan *asuh*. Dengan adanya ketenangan, ketentraman, rasa aman, dan kedamaian dalam keluarga sehingga keguncangan pun tidak pernah terjadi, yang mana masing-masing anggota keluarga selalu memikirkan pemecahan masalah secara jernih serta diselesaikan dengan musyawarah, sebab pada logikanya tanpa ketenangan maka seseorang akan sulit berpikir jernih, yang ada justru perdebatan dan perkelahian karena konflik dalam keluarga akan mudah terjadi tanpa adanya *sakinah* (ketentraman) dalam keluarga. Maka lawan dari keluarga yang sakinah adalah keluarga yang penuh kecurigaan antar suami-isteri, saling mencurigai, dan akhirnya meledakkan konflik atau perkelahian yang berujung perceraian.¹⁰

Terminologi *sakinah* mengandung makna tenang, tentram, damai, terhormat, aman, dan nyaman sudah diserap menjadi bahasa Indonesia yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata *sakinah* bermakna kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan kebahagiaan, maka keluarga *sakinah* sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut kebanyakan orang memandang keluarga bahagia ialah keluarga yang sejahtera memiliki dan menikmati segala kemewahan material sehingga setiap anggota-anggota keluarga tersebut bebas membeli sesuka hatinya, pandangan ini jauh berbeda dengan konsep keluarga *sakinah* dalam perspektif Islam sebab dalam konsep Islam keluarga bahagia itu terletak pada ketakwaan anggota keluarga kepada Allah SWT.

Kedua, istilah *mawaddah* juga berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perasaan kasih sayang atau cinta yang *membara* (menggebu) sehingga ungkapan kata *mawaddah* ini dalam pengucapannya digunakan untuk istilah perasaan cinta seseorang yang menggebu terhadap pasangannya, dalam Islam sebenarnya *mawaddah* ini adalah merupakan fitrah atau pasti dimiliki oleh setiap insan manusia yaitu munculnya perasaan cinta yang menggebu didalam hati seseorang karena berapa aspek seperti dari kecantikan atau ketampanan seseorang yang melekat pada diri sehingga membuat jatuh cinta atau memunculkan perasaan cinta.¹¹ Dengan perasaan *mawaddah* inilah membuat rumah tangga penuh cinta dan sayang, sebagaimana ditegaskan Fuad Kauma dan Nipah¹² bahwa hanya dengan adanya cinta membuat pasangan suami-isteri memiliki perasaan saling-memiliki dan saling-menjaga, saling-mengasihi, saling-menyayangi, dan saling-mengerti sehingga tercapai keluarga yang harmonis, sebaliknya apabila tanpa adanya *mawaddah* atau perasaan cinta tentu keluarga tersebut akan terasa *hambar* (tidak ada rasa) membuat rumah tangga terasa *sepi* (tidak asyik) sehingga masing-masing mencari cinta lain dari orang lain atau selingkuh.

Ketiga, kata *rahmah* lagi-lagi berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia yang menurut Syahmini Zaini¹³ bahwa *rahmah* tidak mungkin muncul dengan muda atau sekejap mata melainkan melewati beberapa proses mulai dari perasaan saling-menutupi kekurangan, saling-memahami, dan saling membutuhkan, saling menutupi kekurangan, saling memahami antara satu sama lain. Soelaeman¹⁴ juga menegaskan, bahwa *rahmah* atau ampunan dalam keluarga muncul dari proses kesabaran dan pengorbanan suami-isteri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan *rahmah* atau karunia

sebagai karunia yang diberikan oleh Allah SWT sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga, sebab rahmah tidak akan pernah terwujud apabila suami-isteri saling mendurhakai.

Dari uraian di atas, memberikan gambaran bahwa karakteristik keluarga sakinah, mawaddah, warahmah adalah keluarga yang memiliki masing-masing personil keluarga yang selalu menjaga ketentraman, perasaan saling-menyayangi, dan keharmonisan. Dengan kata lain, semua anggota keluarga harus saling menjaga keharmonisan keluarga serta menurut Mashuri Kartubi¹⁵ bahwa setiap person dalam keluarga harus berfungsi secara *proporsional* (sesuai dengan porsi masing-masing), bahkan ia menegaskan bahwa mawaddah atau rasa cinta yang dimaksudkan di atas tidak hanya sekedar cinta terhadap hawa nafsu semata atau dorongan seksual saja tetapi juga mengarahkan kepada cinta *illahiah* atau kepada Allah SWT, yang mana masing-masing pihak dalam keluarga harus bisa menjaga satu sama lain dalam aspek keimanan dan ibadah guna mewujudkan keluarga yang samawa.

Maka Syekh imam al-Qurtubhi,¹⁶ menyebutkan bahwa pernikahan merupakan wadah umat Islam untuk meningkatkan ibadah kepada Allah SWT sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat “Dihubungan suami-isteri salah seorang diantara kalian adalah sedekah! Mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut, para sahabat keheranan dan bertanya: “Wahai, Rasulullah SAW. Apakah salah seorang dari kita memuaskan syahwatnya atau kebutuhan biologisnya terhadap isterinya akan mendapat pahala?” Rasulullah SAW menjawab: “Bagaimana menurut kalian, apabila mereka/ para suami bersetubuh dengan selain isterinya, bukankah mereka berdosa?” Jawab para sahabat: “Ya, benar”. Rasulullah SAW bersabda lagi: “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan isterinya di tempat yang halal, mereka akan memperoleh pahala!”. Apabila seorang suami tersenyum di hadapan isterinya ketika masuk menemuinya ia memperoleh ganjaran dari Allah SWT, bermuka cerah ketika melihat suami, isteri atau anak-anaknya juga akan mendapatkan pahala, seorang suami atau isteri memasuki rumahnya seraya mengucapkan salam yaitu *assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh* insya Allah SWT memperoleh 30 (tiga puluh) kebaikan’.

C. Samawa dalam Al-Qur’an dan Hadis

Keluarga adalah bagian terpenting dalam setiap kehidupan insan manusia, maka menurut S. Ahmad Abdullah Assegaf¹⁷ bahwa pernikahan adalah merupakan *gharizah insaniyah* (fitrah manusia) sehingga sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, begitu pentingnya tentang menikah atau berkeluarga sampai-sampai Allah SWT tidak mentolerir alasan-alasan

apa pun sebagai upaya untuk menghindari pernikahan termasuk alasan kemiskinan, bahkan Allah SWT berjanjian menjamin rizkinya sebagaimana diungkapkan Allah SWT dalam al-Qur'an surah an-Nur ayat 32 "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan wanita. Apabila mereka miskin, Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah SWT Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".¹⁸ Maka tidak heran, apabila dalam ajaran Islam bahwa dalam rangkai menghadiri *walimatul 'ursy* (pesta pernikahan) diwajibkan kepada umat Islam, yang menurut Chalil Nafis¹⁹ bahwa pernikahan adalah merupakan unsur sentral serta unit keluarga yang merupakan sendi utama dalam dalam masyarakat. Bahkan Nabil Muhammad Taufik as-Samaluyhi²⁰ menyebutkan bahwa kebutuhan untuk bersuami-isteri dalam sistem pernikahan tidaklah kurang penting dibandingkan dengan kebutuhan mempertahankan hidup, sebab berkeluarga merupakan bagian kebahagiaan buat setiap orang sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا²¹

Artinya:

"Dan orang-orang yang berdoa : "Ya Allah SWT, anugerahkanlah kepada kami, isteri-isteri kami, keturunan-keturunan kami sebagai penyenang hati kami dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa". {Qs. Al-Furkan/ : 74}

Dari rentetan penjelasan di atas, maka jelas bahwa kunci dari rumah tangga yang samawa itu adalah ketentraman pasangan suami-isteri dan anak dalam rumah tangga tersebut, maka dapat dipersepsikan bahwa keluarga sakinah atau bahagia itu ialah kondisi suatu kelompok keluarga yang ideal terdiri dari suami, isteri, anak, cucu, cicit, dan sanak saudara yang sama-sama merasa senang terhadap satu sama lain dengan hidup penuh kebersamaan dan kegembiraan berlandaskan al-Qur'an dan sunnah dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sebagaimana dituangkan Allah SWT dalam al-Qur'an dalam surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ini :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” {Qs. Ar-Rum/:21}

Dalam ayat di atas, Allah SWT menyampaikan bahwa manusia diciptakan berpasangan antara isteri dan suaminya untuk mendapatkan ketenangan, ketenteraman, dan kasih sayang sebagai ditegaskan dalam kata

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا...

Artinya :

“... supaya kamu merasa nyaman kepadanya”.

Yaitu perasaan nyaman atau tentram terhadap yang dicintai seperti orang yang penat dengan kesibukan dan kebisingan siang lalu menemukan kenyamanan dan ketenangan dalam kegelapan malam sebagaimana terdapat dalam surat Yunus ayat 67 yang berbunyi sebagai berikut :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ

Artinya :

“Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirahat padanya (*litaskunu fihi*) dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari karunia Allah SWT). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah SWT) bagi orang-orang yang mendengar”. {Qs. Yunus/:67}

Maka tidak heran, apabila setiap orang ingin mendambakan atau ingin memiliki keluarga bahagia, tentram, aman, damai, dan harmonis, di sini terlihat bahwa kebahagiaan itu terbentuk dari *sakinah* (ketentraman), dengan kata lain bahwa kebahagiaan tidak sepenuhnya diukur atau didapatkan selalu dari finansial/ kekayaan tetapi bisa dari perlakuan yang nyaman dari kekasih juga sumber kebahagiaan. Walaupun, kekayaan bisa menjadi surga namun bisa juga menjadi neraka atau bencana sebab berapa banyak orang yang lupa anak isteri dikarenakan sibuk cari harta dan sudah berapa banyak korban saudara kandung berkelahi gara-gara harta pusaka. Ini bukti, menunjukkan bahwa kekayaan bukanlah satu-satunya tiang kebahagiaan sebagaimana diisyaratkan Rasulullah SAW dalam sebuah doa yang selalu

dibacakan Rasulullah SAW pada setiap ada orang yang menikah yang berbunyi sebagai berikut :

“*Barokallahulaka, wa baroka'alaika, wajama'a bainakuma fii khoir*”

Artinya:

“Mudah-mudahan Allah SWT memberkahimu, baik ketika senang maupun susah dan selalu mengumpulkan kamu berdua pada kebaikan”.

Dari doa di atas, terlihat bahwa Rasulullah SAW tidak mengatakan supaya suatu keluarga jadi kaya-raya melainkan agar diberkahi Allah SWT, maksudnya berkah disini adalah hidup orang yang didoakan selalu dikarunia Allah SWT rezeki yang cukup dan membawa kebaikan.

Keluarga akan *sakinah* (tentram), menurut perspektif Islam apabila sebuah keluarga berjalan sesuai dengan akidah dan syariat maka supaya akidah dan syariah tersebut dapat berjalan dikeluarga menurut Sayekti Pujo²² harus ada beberapa syarat termasuk bahwa suami-isteri harus shaleh dan shalehah yaitu suami-isteri yang ta'at kepada Allah SWT dengan melaksanakan dan mengamalkan semua yang diperintahkan Allah SWT serta menjauhkan diri mereka dari setiap yang dilarang Allah SWT²³ sebab apabila ayah dan ibunya shaleh dan shalehah maka besar kemungkinan anak-anaknya pun juga akan mengikuti menjadi insan-insan yang taat kepada Allah SWT.²⁴ Menurut M. Quraish Shihab,²⁵ yang paling terpenting dari ikatan pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak tetapi berusaha membentuk generasi-generasi yang berkualitas, yaitu anak-anak yang shaleh dan bertakwa kepada Allah SWT.

Lawan dari rumah tangga yang sakinah, adalah rumah tangga yang selalu dihiasi dengan *percekcokan* (permusuhan), setiap bertemu selalu *cemberut* (bermuka masam), dan saling berselisih paham sehingga rumah tangga seperti neraka dimana satu sama lain tidak saling-pengertian, tidak saling-peduli, dan tidak saling-mencintai membuat bahtera rumah tangga tenggelam hingga *thalak* (perceraian) lantaran tidak sanggup lagi untuk bersama. Namun, setelah perceraian saat masa *iddah* (tunggu) suami-isteri masih diberikan kesempatan untuk *rujuk* (baikan kembali) sepanjang *thalak* tersebut belum melewati batas-batas yang telah ditetapkan Allah SWT atau belum sampai kepada thalak tiga. Namun, sekalipun dalam ajaran Islam diperbolehkan thalak namun thalak sangat dimurkahi Allah SWT. Sebab, memang apabila dicermati secara mendalam bahwa begitu berartinya pernikahan maka seyogianya tidak pantas tandas dalam satu kalimat yaitu *thalak* (bubaran) apalagi hanya dikarenakan persoalan yang *spele* (ringan) mengingat panjangnya yang harus ditempuh seseorang untuk

bisa sampai ke pelaminan pernikahan, mulai *khitbah* (peminangan), lamaran, sampai resepsi pernikahan yang menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta rupiah.

Selain konsep sakinah, dalam ajaran Islam juga mengenal terminologi mawaddah adalah kasih sayang atau saling-menyayangi dalam keluarga, yang mana keluarga yang penuh mawaddah bukan terbentuk dengan jalan yang instan namun perasaan cinta dalam keluarga tumbuh dan berkembang melau proses yang dipupuk suami isteri serta anak-anak. Keindahan keluarga mawaddah tentunya sangat didambakan bagi setiap manusia, karena hal tersebut fitrah dari setiap makhluk maka menurut Quraish Shihab²⁶ salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang *mawaddah* (harmonis) antara suami-isteri dan anak-anak. Apabila kita mengintip kata *mawaddah* dalam al-Qur'an akan kita dapati pada surah an-Nisa' ayat 73 yang berbunyi sebagai berikut :

وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ
فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya :

“Dan sungguh apabila kamu memperoleh karunia (kemenangan) dari Allah SWT, tentulah dia mengatakan seolah-olah belum pernah ada mawaddah antara kamu dengan dia: “Wahai, kiranya saya ada bersama-sama mereka, tentu saya mendapat kemenangan yang besar (pula)” {Qs. An-Nisa’/4:73}.

Dalam ayat diatas terlihat, bahwa mawaddah adalah perasaan cinta ingin bersatu atau bersama dalam *jima'* (persetubuhan) yang secara lahir bisa terwujud terhadap suami-isteri yang telah melewati pernikahan secara sah menurut syar'i, bahkan Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam sebuah riwayat yang berbunyi sebagai berikut :

لَمْ نَرِ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلَ النِّكَاحِ

Artinya :

“Tidak ada yang bisa dilihat (lebih indah/lebih baik) oleh orang-orang yang saling mencintai seperti halnya pernikahan”.

Salah satu penunjukkan hadis di atas, adalah penegasan bahwa cinta kasih yang sejati adalah setelah melewati pernikahan daripada pacaran, selain itu kata mawaddah juga terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 82-83 yang mengulas tentang doa orang-orang yang memiliki mawaddah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya :

“Sesungguhnya kamu dapat orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang briman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang Musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapat yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: “Sesungguhnya kami ini orang Nasrani”. Yang demikian itu disebabkan karena diantara mereka itu disebabkan karena diantara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karna sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri”. “dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, kamu lihat mata mereka mencururkan air mata disebabkan kebenaran (al-Qur’an) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran al-Qur’an dan kenabian Muhammad SAW).” {Qs. Al-Maidah/5:82-83}

Kata mawaddah, hampir bersinggungan dengan kata al-mahabah (المحبة) Ada yang mengartikan sebagai perasaan cinta yang membuat seorang buta untuk selain dia dan tuli bagi selain dia, sehingga mata tidak melihat selain kekasihnya dan tidak bisa mendengar kecuali suara kekasihnya, sebagaimana tercantum dalam satu sebuah riwayat yang berbunyi sebagai berikut :

حُبُّكَ الشَّيْءَ يُغَيِّبُ وَيُصِمُّ

Artinya :

“Kecintaanmu kepada sesuatu membuat buta dan tuli”.

Setelah konsep mawaddah, adalah satu konsep lagi yang akrab dalam keluarga Islam yaitu warahmah yang apabila ditelusuri ke dalam al-Qur’an maka akan kita dapati dalam sebuah ayat yang berbunyi sebagai berikut :

...وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً


Artinya :

“... dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah”.

Rahmah adalah kasih sayang dan kelembutan, yang timbul dikarenakan ada ikatan seperti cinta antar orang yang bertalian darah, cinta orang tua terhadap anaknya, atau sebaliknya. Termasuk kaum Muslim, saling mencintai sebab adanya kesamaan akidah



sehingga tercipta *wala* (loyalitas) antar umat Islam. Dengan demikian, keluarga yang mawaddah itu memiliki kasih sayang diantara semua anggota keluarga. Dalam ayat lain, masih terdapat kata rahmah yaitu surah al-Balad ayat 17-18 yang terdapat dalam tabel dibawah ini ;



Artinya:

“dan Dia (tidak pula) termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Merka (orang-orang yang beriman dan saling berpesan itu) adalah golongan kanan”. (Qs. Al-Balad/90:17-18)

Tanpa mawaddah dan rahmah, sebuah keluarga tidak akan dapat hidup dengan tenang dan aman termasuk dalam institusi masyarakat sebab kedua terminologi ini sangat diperlukan karena sifat kasih sayang yang terwujud dalam sebuah rumah tangga dapat melahirkan sebuah masyarakat yang bahagia, saling menghormati, saling mempercayai dan tolong-menolong. Dan sebaliknya tanpa kasih sayang, perkawinan akan hancur, kebahagiaan hanya akan menjadi angan-angan saja apalagi berakhir dengan perceraian akan menambah tingkat kesenjangan masyarakat, sebab remaja yang banyak terlantar menjadi anak jalanan kebanyakan merupakan imbas dari kehancuran rumah tangga.

D. Penutup

Keluarga yang samawa, pada intinya adalah keluarga yang mendatangkan ketenangan dalam hidup sebagaimana telah dijelaskan Allah SWT dalam firmanNya surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Begitu juga mawaddah warahma, harus juga ada dalam keluarga sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam al-Qur’an untuk berkasih sayang dengan suami-isteri serta peduli terhadap sanak saudara atau family.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Isyaratun Nisaa', Imam Abu Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib bin 'Ali An Nasa-i, Tahqiq dan Ta'liq 'Amir 'Ali 'Umar, Kairo: Maktabah As Sunnah, 1408 H.
- Adaabul Khitbah Wa Zifaaf Fis Sunnah Al Muthahharah, ta'lif 'Amr 'Abdul Mun'im Salim, Cet. I, Daarudh Dhiyaa', Th. 1421 H.
- Adabuz Zifaf Fis Sunnah Al Muthahharah, ta'lif (karya) Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Daarus Salam, 1423 H.
- Al Insyirah Fii Adaabin Nikah, ta'lif Abu Ishaq Al Huwaini Al Atsari, Cet. II, Darul Kitab Al 'Arabi, 1408 H.
- al-Ahdi, Abdul Qadri, *Kitab Al-Ma'uliyah fil Islam*, juz I, Thab'ah: As-Salasah, 1992.
- al-Qurtubhi, Syekh imam,. *Tafsir al-Qurthubi*, penterjemah Fathurrahman Abdul Hamid dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Amrullah, Abdul Malik Karim,. *Pandangan Hidup Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1966.
- Amrullah, Abdul Malik Karim,. *Tasawuf Modern; Bahagia Itu Dekat dengan Kita Ada dalam Diri Kita*, Jakarta: Republika, 2015.
- As'ad, Abdul Mu'aimin,. *Risalah Nikah PenuntunPerkawinan*, Surabaya: Bintang Terang, 1993.
- Asrifi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006.
- as-Samaluyhi, Nabil Muhammad Taufik,. *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Assegaf, S. Ahmad Abdullah,. *Islam dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Lentera Asritama, 1997.
- Basyir, A. Azhar,. *Hukum Perkawinan Islam cet ke IX*, Yogyakarta: UII Prss, 1999.
- Fiqhut Ta'aamul Baina Az Zaujaini Wa Qabasat Min Baitin Nubuwwah, ta'lif Syaikh Abu Abdillah Mushthafa bin Al 'Adawi, Cet. I, Darul Qasim, 1417 H.
- Gunawan, Hendra,. *Karakteristik Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid; Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Vol. 4 No. 2. Edisi Juli-Desember 2018.
- Irwa-ul Ghaliil Fii Takhriji Ahaadits Manaaris Sabil, Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, Al Maktab Al Islami.
- Juariyah, *Hadis Tarbawi*, Yogyakarta: Teras, 2010.
- Kartubi, Mashuri, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga dalam Keluarga*, Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007.
- Kauma, Fuad dan Nipan,. *Membimbing Isteri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997.
- Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi, Surabaya: Mahkota, 1971.
- Majalah As-Sunnah Edisi Khusus/Tahun VIII/ 1425H/2004 M. Penerbit Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, Jl. Solo-Purwodadi Km.8 Selokaton Gondangrejo Solo.
- Mubarok, Ahmad,. *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa, 2006.

- Mubarrok, Ahmad,. *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, Jakarta: Jatibangsa, 2006.
- Nafis, Chalil, *Fikih Keluarga ; Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Rofiq, Ahmad,. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Shihab, M. Quraish,. *Pengantin al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, cet ke 1, Jakarta: Lentera, 2007.
- , *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005.
- , *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996.
- Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, Bandung: Alfabel, 1994.
- Suwarto, Sayekti Pujo,. *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Tuhfatul 'Arus, Syaikh Mahmud Mahdi Al Istanbuli.
- Utami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Zaini, Syahmini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, Jakarta: Kalamulia, 2004.

End Note :

- ¹M. Quraish Shihab, *Peran Agama dalam Membentuk Keluarga Sakinah; Perkawinan dan Keluarga Menuju Keluarga Sakinah* (Jakarta: Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan Pusat, 2005), hlm. 3.
- ²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 47-48.
- ³Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga* (Bandung: Alfabel, 1994), hlm. 152.
- ⁴Juariah, *Hadis Tarbawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 130.
- ⁵Sayekti Pujo Suwarto, *Bimbingan dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994), hlm. 11.
- ⁶A. Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam cet ke IX*(Yogyakarta: UII Prss, 199), hlm. 18.
- ⁷Abdul Malik Karim Amrullah, *Tasawuf Modern; Bahagia Itu Dekat dengan Kita Ada dalam Diri Kita* (Jakarta: Republika, 2015), hlm. iii.
- ⁸Untuk mengetahui ciri-ciri keluarga yang Samawa dapat juga dilihat Ahmad Mubarok, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jatibangsa, 2006), hlm. 18.
- ⁹Asrifi dan M. Thohir, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006) hlm. 3.
- ¹⁰Untuk lebih jelas lihat Utami, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 20.
- ¹¹Abdul Malik Karim Amrullah, *Pandangan Hidup Muslim* (Jakarta: Bulan Bintang, 1966), hlm. 211-212.
- ¹²Fuad Kauma dan Niphan, *Membimbing Isteri Mendampingi Suami* (Yogyakarta: Mitra Usaha, 1997), hlm. vii.
- ¹³Syahmini Zaini, *Membina Rumah Tangga Bahagia*, (Jakarta: Kalamulia, 2004), hlm. 10.
- ¹⁴Soelaeman, *Pendidikan dalam Keluarga*, hlm. 152.
- ¹⁵Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-Pintu Surga dalam Keluarga* (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), hlm. 92.
- ¹⁶Lihat Syekh imam al-Qurtubhi, *Tafsir al-Qurthubi*, penterjemah Fathurrahman Abdul Hamid dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 40.



-
- ¹⁷S. Ahmad Abdullah Assegaf, *Islam dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Lentera Asritama, 1997), hlm. 12.
- ¹⁸Kementrian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Revisi (Surabaya: Mahkota, 1971), hlm. 120
- ¹⁹Chalil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah, Keluarga Sehat, Sejahtera dan Berkualitas*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), hlm. 1.
- ²⁰Nabil Muhammad Taufik as-Samaluyhi, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 236-237.
- ²¹*Ibid.*,
- ²²Lihat Sayekti Pujo Suwanto, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, hlm. 11
- ²³Abdul Mu'aimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bintang Terang, 1993), hlm. 10.
- ²⁴Ahmad Mubarrok, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga* (Jakarta: Jatibangsa, 2006), hlm. 18.
- ²⁵M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an; Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, cet ke 1 (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 80-82.
- ²⁶M. Quraish Shihab, *Keluarga Sakinah*, Jurnal Bimas Islam, Vol. 4 No. 1. Tahun 2011, hlm. 4.